



P U T U S A N
Nomor 78/Pdt.G/2016/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Baubau, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kota Baubau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/22/II/2003, tertanggal 21 Februari 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Baubau dan tinggal sampai bulan November 2012;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: ANAK I, umur 12 tahun ANAK KE II, umur 11 tahun dan ANAK KE III, umur 5 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
 4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan November 2012, Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke kampung halaman Termohon di Kabupaten Bombana, namun selama kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah memberitahukan keberadaannya;
 5. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar maupun berita kepada Pemohon, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan lamanya;
 6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarganya namun tidak berhasil, sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kota Baubau, Nomor 474.2/122, tertanggal 11 Februari 2016;
 7. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pimpinannya yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Baubau, Nomor 472/36 tertanggal 21 Oktober 2015;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa y'ang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Baubau dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau Nomor: 474.2/36 tertanggal 21 Oktober 2015;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menyampaikan kepada Pemohon, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan ternyata Pemohon telah memperoleh izin dimaksud;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Nomor 45/22/II/2003 tanggal 21 Februari 2003, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SR. pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Kota Baubau selama sepuluh tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak November 2012 sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon pergi dengan izin Pemohon untuk menjenguk kedua orang tua Termohon di Kabaena;
- Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon dan tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga saat ini tidak diketahui dimana alamat jelas Termohon;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan magang di Satpol PP. Kota Baubau, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Kota Baubau selama sepuluh tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak November 2012 sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon pergi dengan izin Pemohon untuk menjenguk kedua orang tua Termohon di Kabaena;
- Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon dan tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga saat ini tidak diketahui dimana alamat jelas Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, *in cassu* Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau yang merupakan atasan langsung dari Pemohon, serta telah pula sesuai

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku hingga patut dinyatakan bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Termohon secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Pemohon, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan awalnya rumah tangganya dengan Termohon rukun dan baik, namun November 2012, sudah tidak rukun lagi dikarenakan Termohon meminta kepada Pemohon untuk pulang ke kampung halaman Termohon di Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, namun selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar maupun berita kepada Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan angka 6 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih sembilan tahun lamanya;
2. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon retak karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali untuk membina rumah tangganya dengan

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah
pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya;

4. Bahwa keberadaan Termohon sudah
tidak diketahui lagi di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik
Indonesia dan Pemohon serta keluarga telah berupaya mencari keberadaan
tempat tinggal Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada
tanggal 21 Februari 2003 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah dikaruniai tiga
orang anak;
2. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya lebih dari dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis terkandung
dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai
berikut:

- Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki - laki (suami) dan 'iddah itu di
pihak perempuan".

- Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من نكح إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

- Kitab al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

3. Kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H oleh kami DR. H.M. Hasby, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Mansur K.S., S.Ag. dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H.M. Hasby, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. Mansur K.S., S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Andi Palaloi, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
1. Biaya ATK	:	Rp.	50.000.00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000.00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	261.000.00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Bb.